

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 15 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Beji, Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Penggugat/ Terbanding pada tanggal 05 April 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 6 April 2018, dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 19 April 2018 sebagaimana tertuang dalam berita acara inzage yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pembanding dan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 19 April 2018;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 11 April 2018, dan Penggugat/Terbanding telah melakukan inzage tanggal 13 Maret 2018, sebagaimana tertuang dalam berita acara inzage dibuat dan ditanda tangani oleh Terbanding dan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 13 April 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 10 April 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 April 2018, dengan Nomor 130/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor : W10-A/ 1347 /Hk.05/V/2018 tanggal 03 Mei 2018, dan tembusan disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 15 Maret 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Februari 2004 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 271/200/II/2004 tanggal 20 Februari 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kota Depok. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ***anak Penggugat dan Tergugat***, lahir di Depok tanggal 17 Nopember 2004. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat mulai tidak jujur kepada Penggugat, bila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan, seperti mendorong melempar Penggugat dengan barang-barang, dan puncaknya pada bulan Januari tahun

2018, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah membenarkan/mengakui tentang perkawinannya dan telah mempunyai seorang anak, dan memang benar saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi percekocokan, akan tetapi percekocokan itu baru terjadi sejak Desember 2017, penyebabnya karena masalah ekonomi, Penggugat merasa kurang dengan apa yang Tergugat berikan kepadanya, dan memang sejak 16 Januari 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah karena merasa tidak nyaman, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 271/200/II/2004 tanggal 20 Februari 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, bermaterai cukup (P.1) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dalam keterangannya, menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, mulai terjadi percekocokan dan perselisihan. Penyebabnya karena Tergugat bersifat temperamental, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Demikian pula saksi kedua dalam keterangannya, menyatakan rumah tangga Penggugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah punya

satu orang anak, namun sejak bulan Januari 2018 sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah lahir, Tergugat selalu cemburu, dan Tergugat sekarang sudah pergi meninggalkan rumah, waktu itu Tergugat berkata bahwa ia tidak akan kembali lagi dan silahkan urus perceraian, dan telah diusahakan untuk berdamai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Februari 2004, dan bulan Desember 2017 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan sejak bulan Januari 2018 telah berpisah rumah. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Dan telah diusahakan untuk berdamai oleh orang tua Penggugat dan oleh mediator Dr. Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn. ternyata tidak berhasil. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu

ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak

dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari dalil kitab fiqih yang berbunyi: *ولوإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً* (Dan apabila seorang isteri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Depok berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan putusan, namun tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan (vide Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, C. Rumusan Hukum Kamar Agama point angka 3). Oleh karena itu amar point angka 3 dalam putusan tersebut harus ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 15 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1439 *Hijriyah* dapat dikuatkan, dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 15 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1439 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin** dan **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 03 Mei 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua majelis,

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Ttd.

Drs. H. Arwan Hasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).